



Salinan

BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2024

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM  
GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.374-Rek/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum pada Badan Usaha Milik Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024, perlu mengatur penyesuaian besaran tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan struktur tarif yang mencerminkan rasa keadilan di antara kelompok pelanggan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta yang dilakukan melalui subsidi silang antar kelompok pelanggan,

serta untuk mendukung operasional penyelenggaraan pelayanan air bersih kepada pelanggan secara berkesinambungan, dipandang perlu menyesuaikan besaran tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta;

- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang bergerak di bidang pelayanan air minum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
5. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui jumlah m<sup>3</sup> air yang digunakan oleh konsumen, merupakan bagian dari pipa cabang distribusi dan merupakan milik Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
6. Air Minum adalah air bersih yang memenuhi persyaratan sebagai air minum yang dikelola oleh Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.

7. Pelanggan adalah setiap pemakai jasa air minum yang terdaftar pada Perumda Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta.
8. Tarif Air Minum adalah biaya yang dikenakan kepada pelanggan terhadap besarnya volume pemakaian air.
9. Kran Umum adalah jenis sambungan pelanggan yang mengambil air melalui kran yang dipasang di suatu tempat tertentu agar mudah dipergunakan untuk umum guna mencukupi kebutuhan dasar (mandi, cuci dan minum).
10. Rumah Ibadah adalah pelanggan berupa tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing – masing.
11. Sosial adalah kelompok pelanggan yang setiap harinya melayani kepentingan umum serta sebagian dari kegiatannya mendapatkan sumber dana, baik dari pemerintah maupun dari suatu yayasan sosial/keagamaan.
12. Rumah Tangga Sederhana (R.1) adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan 8 (delapan) indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan, dengan bobot penilaian Survei di bawah 32.
13. Rumah Tangga Non Sederhana (R.2) adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan 8 (delapan) indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan, dengan bobot penilaian Survei antara 33 sampai dengan 53.

14. Rumah Tangga Mewah (R.3) adalah pelanggan rumah tangga yang rumahnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan hasil perhitungan nilai dari penjumlahan 8 (delapan) indikator yaitu luas tanah, luas bangunan, jenis lantai, lebar jalan depan rumah, kondisi lingkungan, kondisi rumah, daya listrik terpasang dan pendapatan, bobot penilaian Survei di atas 53;
15. Instansi Pemerintah adalah pelanggan berupa bangunan yang digunakan kegiatan perkantoran oleh pemerintah, baik Pemerintah Daerah, TNI/POLRI maupun Perwakilan Pemerintah Pusat.
16. Niaga Kecil adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan per hari kurang dari Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) seperti Kios, Warung, Koperasi, Penjahit Kecil, Pedagang Eceran, PKL, Bengkel Kecil, dan sebagainya.
17. Niaga Menengah adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan per hari antara Rp500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) seperti Praktik Dokter/Bidan, Rumah Makan Kecil, Terminal, Pertokoan Menengah dan sebagainya.
18. Niaga Besar adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan usaha dengan omzet diperkirakan perhari di atas Rp2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) seperti BUMN, Perusahaan Jasa, Kantor Akuntan Publik, SPBU, Apotek dan sebagainya.
19. Industri Kecil adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri perumahan (*home industry*) dengan omzet per hari kurang dari Rp2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) seperti Industri Kerajinan Kecil, Peternakan Kecil dan sebagainya.

20. Industri Menengah adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri dengan omzet per hari antara dari Rp2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sampai dengan Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) seperti Konveksi, Pabrik Es, Pabrik Kayu, Pabrik Skala Menengah dan sebagainya.
21. Industri Besar adalah pelanggan Perumda Air Minum yang menempati bangunan yang digunakan untuk kegiatan industri dengan omzet perhari di atas Rp10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) seperti Pabrik Mobil, Pertambangan, Pabrik Skala Besar dan sebagainya.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan Penyesuaian Tarif Air Minum Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta bertujuan untuk :

- a. meningkatkan perluasan cakupan pelayanan;
- b. peningkatan kualitas layanan air bersih bagi masyarakat dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan;
- c. mendorong terciptanya pelayanan masyarakat dalam penyediaan air bersih masyarakat;
- d. mendorong berkembangnya kapasitas dan kemampuan usaha Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta; dan
- e. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## BAB III

### DASAR PENGHITUNGAN DAN PRINSIP

#### PENETAPAN TARIF

#### Pasal 3

Penetapan tarif air minum pada Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 didasarkan pada prinsip-prinsip :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; serta
- f. transparansi dan akuntabilitas.

#### BAB IV

#### KLASIFIKASI PELANGGAN

#### Pasal 4

- (1) Klasifikasi pelanggan Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu, terdiri dari :
  - a. Kran Umum;
  - b. Rumah Ibadah;
  - c. Sosial;
  - d. Rumah Tangga;
  - e. Instansi Pemerintah;
  - f. Niaga;
  - g. Industri;
  - h. Komersial; dan
  - i. Non Komersial.
- (2) Pelanggan Rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
  - a. Rumah Tangga Sederhana (R.1);
  - b. Rumah Tangga Non Sederhana (R.2); dan
  - c. Rumah Tangga Mewah (R.3).
- (3) Pelanggan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
  - a. Niaga Kecil (N.1);
  - b. Niaga Menengah (N.2); dan
  - c. Niaga Besar (N.3).
- (4) Pelanggan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
  - a. Industri Kecil (I.1);
  - b. Industri Menengah (I.2); dan
  - c. Industri Besar (I.3).

BAB V  
KETENTUAN TARIF

Pasal 5

Besaran tarif air minum Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran tarif air minum untuk Cabang Wanayasa dan Cabang Darangdan Perumda Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta ditetapkan 80 % dari tarif air sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (2) Besaran tarif air minum untuk Cabang Wanayasa dan Cabang Darangdan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Besarnya pemakaian air minum yang harus dibayar oleh pelanggan dihitung berdasarkan banyaknya pemakaian air minum yang ditunjukkan oleh meter air ditambah biaya administrasi.
- (2) Pelanggan Perumda Air Minum klasifikasi Kran Umum, Rumah Ibadah, Sosial, Rumah Tangga, dan Instansi Pemerintah yang pemakaian airnya kurang dari pemakaian air minimum dikenakan beban tetap bulanan.

Pasal 8

- (1) Besaran beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) adalah volume air minimum dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.
- (2) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan direksi.

Pasal 9

Penghitungan dan penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran tagihan langganan air minum dilakukan di Kantor Perumda Air Minum atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perumda Air Minum, paling lambat tanggal 20 setiap bulan.
- (2) Dalam hal tanggal 20 pada bulan berkenaan jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

BAB VII

BIAYA NON AIR

Pasal 11

- (1) Biaya Administrasi dikenakan kepada pelanggan Perumda Air Minum sebesar Rp10.000,- (*Sepuluh Ribu Rupiah*) per rekening.
- (2) Bagi Pelanggan yang melakukan Balik Nama Rekening dikenakan biaya sebesar Rp25.000,- (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Bagi Pelanggan yang melakukan Pengujian Meter Air dikenakan biaya sebesar Rp15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Biaya Pemasangan Sambungan Langganan (SL) baru ditentukan dan ditetapkan melalui keputusan Direksi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Apabila pelanggan tidak melunasi pembayaran tagihan langganan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa biaya keterlambatan ;

- a. Jenis pelanggan Kran Umum, Rumah Ibadah, Sosial, Rumah Tangga Sederhana (R1), Rumah Tangga Non Sederhana (R2) adalah sebesar Rp15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*).
  - b. Jenis Pelanggan Rumah Tangga Mewah (R3), Niaga Kecil (N1), Niaga Menengah (N2), Instansi Pemerintah dan pelanggan khusus non komersil adalah sebesar Rp25.000,- (*Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - c. Jenis Pelanggan Niaga Besar (N3), Industri Kecil (I1), Industri Menengah (I2), Dan Industri Besar (I3) dan pelanggan khusus komersil adalah sebesar Rp35.000,- (*Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (2) Apabila sampai dengan 2 (dua) bulan tagihan air minum tidak dilunasi, pelanggan dikenakan sanksi administrasi berupa pemutusan pelayanan air minum sementara dengan cara disegel tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Perumda Air Minum.
  - (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pemutusan pelayanan air minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelanggan tidak melunasi tunggakan tagihan langganan air minum, maka dilakukan pembongkaran sambungan langganan oleh Perumda Air Minum.
  - (4) Pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan secara tertulis kepada pelanggan pada saat pemutusan pelayanan air minum sementara disertai rincian tunggakan yang harus dilunasi.
  - (5) Apabila pelanggan melunasi tunggakan setelah dilakukan pemutusan pelayanan air minum sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pelayanan air minum dibuka kembali dan dikenakan biaya pembukaan kembali.
  - (6) Pelanggan yang menghendaki penyambungan kembali setelah dilakukan pembongkaran sambungan langganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelanggan yang bersangkutan harus mendaftar kembali sebagai pelanggan baru dengan biaya pemasangan Sambungan Langganan (SL) dan melunasi tunggakan langganan air minum.

(7) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 165 Tahun 2017 Tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Gapura Tirta Rahayu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 6 September 2024  
Pj.BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta

Pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Ttd

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 62

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 62 TAHUN 2024  
 TENTANG :  
 PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
 PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU  
 KABUPATEN PURWAKARTA

BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA

JENIS PELANGGAN		BLOK KONSUMSI AIR			
		BLOK I (0-10) M <sup>3</sup>	BLOK II (11-20) M <sup>3</sup>	BLOK III (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK IV >30 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK I</b>					
RI	Kran Umum	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-
KU	Rumah Ibadah	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-
S	Sosial	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-	Rp6.500,-
		BLOK I (0-50) M <sup>3</sup>	BLOK II (51-60) M <sup>3</sup>	BLOK III (61-70) M <sup>3</sup>	BLOK IV >70 M <sup>3</sup>
	Direksi/Dewas	Rp1.300,-	Rp1.200,-	Rp2.600,-	Rp3.500,-
	Mantan Direksi	Rp1.300,-	Rp1.200,-	Rp2.600,-	Rp3.500,-
		BLOK I (0-30) M <sup>3</sup>	BLOK II (31-40) M <sup>3</sup>	BLOK III (41-50) M <sup>3</sup>	BLOK IV >50 M <sup>3</sup>
	Pegawai dan Pensiunan	Rp1.300,-	Rp2.000,-	Rp2.600,-	Rp3.500,-
		BLOK I (0-10) M <sup>3</sup>	BLOK II (11-20) M <sup>3</sup>	BLOK III (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK IV >30 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK II</b>					
RI	Rumah Tangga Sederhana	Rp4.800,-	Rp6.100,-	Rp6.800,-	Rp7.500,-
R2	Rumah Tangga Non Sederhana	Rp6.800,-	Rp7.500,-	Rp8.200,-	Rp8.900,-
R3	Rumah Tangga Mewah	Rp8,200,-	Rp9.500,-	Rp10.200,-	Rp10.900,-
IP	Instansi Pemerintah	Rp8,200,-	Rp8.900,-	Rp9.500,-	Rp10.200,-
		BLOK I (0-20) M <sup>3</sup>	BLOK II (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK III (31-40) M <sup>3</sup>	BLOK IV >40 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK III</b>					
N1	Niaga Kecil	Rp7.600,-	Rp7.600,-	Rp9.200,-	Rp11.700,-
N2	Niaga Menengah	Rp8.400,-	Rp8.400,-	Rp10.100,-	Rp13.400,-
N3	Niaga Besar	Rp11.700,-	Rp11.700,-	Rp13.400,-	Rp15.100,-
I1	Industri Kecil	Rp8.400,-	Rp8.400,-	Rp10.100,-	Rp13.400,-
I2	Industri Menengah	Rp11.700,-	Rp11.700,-	Rp13.400,-	Rp15.100,-
I3	Industri Besar	Rp12.600,-	Rp12.600,-	Rp15.100,-	Rp16.694,-
<b>KELOMPOK KHUSUS</b>		<b>TARIF KESEPAKATAN</b>			
Non Komersial		Rp6.800,-	Rp6.800,-	Rp6.800,-	Rp6.800,-
Komersial		Rp9.500,-	Rp9.500,-	Rp9.500,-	Rp9.500,-

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

BENNI IRWAN

LAMPIRAN II

NOMOR : 62 TAHUN 2024

TENTANG :

PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM  
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU  
KABUPATEN PURWAKARTA

BESARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM GAPURA TIRTA RAHAYU KABUPATEN PURWAKARTA  
CABANG WANAYASA DAN CABANG DARANGDAN

JENIS PELANGGAN		BLOK KONSUMSI AIR			
		BLOK I (0-10) M <sup>3</sup>	BLOK II (11-20) M <sup>3</sup>	BLOK III (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK IV >30 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK I</b>					
RI	Kran Umum	Rp5.200,-	Rp5.200,-	Rp. 5,200	Rp. 5,200
KU	Rumah Ibadah	Rp5.200,-	Rp5.200,-	Rp. 5,200	Rp. 5,200
S	Sosial	Rp5.200,-	Rp5.200,-	Rp. 5,200	Rp. 5,200
		BLOK I (0-50) M <sup>3</sup>	BLOK II (51-60) M <sup>3</sup>	BLOK III (61-70) M <sup>3</sup>	BLOK IV >70 M <sup>3</sup>
	Direksi/Dewas	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Mantan Direksi	Rp-	Rp -	Rp -	Rp -
		BLOK I (0-30) M <sup>3</sup>	BLOK II (31-40) M <sup>3</sup>	BLOK III (41-50) M <sup>3</sup>	BLOK IV >50 M <sup>3</sup>
	Pegawai dan Pensiunan	Rp1.000,-	Rp1.500,-	Rp. 2,000	Rp. 2,600
		BLOK I (0-10) M <sup>3</sup>	BLOK II (11-20) M <sup>3</sup>	BLOK III (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK IV >30 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK II</b>					
RI	Rumah Tangga Sederhana	Rp3.800,-	Rp4.800,-	Rp. 5,400	Rp. 5,900
R2	Rumah Tangga Non Sederhana	Rp5.400,-	Rp5.900,-	Rp. 6,500	Rp. 7,000
R3	Rumah Tangga Mewah	Rp6.500,-	Rp7.600,-	Rp. 8,100	Rp. 8,600
IP	Instansi Pemerintah	Rp6.500,-	Rp7.000,-	Rp. 7,500	Rp. 8,100
		BLOK I (0-20) M <sup>3</sup>	BLOK II (21-30) M <sup>3</sup>	BLOK III (31-40) M <sup>3</sup>	BLOK IV >40 M <sup>3</sup>
<b>KELOMPOK III</b>					
N1	Niaga Kecil	Rp6.000,-	Rp6.000,-	Rp7.300,-	Rp9.300,-
N2	Niaga Menengah	Rp6.600,-	Rp6.600,-	Rp8.000,-	Rp10.600,-
N3	Niaga Besar	Rp9.300,-	Rp9.300,-	Rp10.600,-	Rp12.000,-
I1	Industri Kecil	Rp6.600,-	Rp6.600,-	Rp8.000,-	Rp10.600,-
I2	Industri Menengah	Rp9.300,-	Rp9.300,-	Rp10.600,-	Rp12.000,-
I3	Industri Besar	Rp10.000,-	Rp10.000,-	Rp12.000,-	Rp13.300,-
<b>KELOMPOK KHUSUS</b>		<b>TARIF KESEPAKATAN</b>			
Non Komersial		Rp5.400,-	Rp5.400,-	Rp5.400,-	Rp5.400,-
Komersial		Rp7.600,-	Rp7.600,-	Rp7.600,-	Rp7.600,-

Pj.BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

BENNI IRWAN